



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

f

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp828.661.781.131,00 (delapan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp755.878.488.772,00 (tujuh ratus lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp828.661.781.131,00 (delapan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
- c. Pembiayaan daerah sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp147.847.509.292,00 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.673.402.980,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.572.567.148,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.381.453.735,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.220.085.429,00 (enam milyar dua ratus dua puluh juta delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp608.030.979.480,00 (enam ratus delapan milyar tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b) Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp583.551.636.133,00 (lima ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.479.343.347,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp828.661.781.131,00 (delapan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp749.026.189.911,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar dua puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.164.999.371,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.453.977.377,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.270.713.163,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.136.500.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp78.847.034.707,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.786.010.650,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.545.795.232,00 (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.587.381.533,00 (dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.352.034.002,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu dua rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.519.013.290,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp788.556.513,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. lampiran II mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- c. lampiran III mencantumkan rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV mencantumkan rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

- f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD.
- h. lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD.
- i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas nasional, prioritas provinsi dan program prioritas daerah.
- j. lampiran X mencantumkan daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- k. lampiran XI mencantumkan Daftar Piutang Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 7
NO.REG.PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/112/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 69



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.847.509.292,00
4.1.01	Pajak Daerah	41.673.402.980,00
4.1.02	Retribusi Daerah	87.572.567.148,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.220.085.429,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	608.030.979.480,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.551.636.133,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347,00
	Jumlah Pendapatan	755.878.488.772,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	749.026.189.911,00
5.1.01	Belanja Pegawai	427.164.999.371,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.453.977.377,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.270.713.163,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.136.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	78.847.034.707,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.786.010.650,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.545.795.232,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.587.381.533,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.352.034.002,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.519.013.290,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	56.800.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	788.556.513,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	788.556.513,00
	Jumlah Belanja	828.661.781.131,00
	Total Surplus/(Defisit)	-72.783.292.359,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.783.292.359,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.783.292.359,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	72.783.292.359,00

f

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	72.783.292.359,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Payakumbuh, 27 Desember 2024

Pj Walikota



SUPRAYITNO